

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomer : 475 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011/2012  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa FIP UNY adalah mutlak diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor : 23 Tahun 2011  
Nomor : 34 Tahun 2011
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor : 59 / MENPAN / 1997
6. Keputusan Rektor UNY :  
Nomor : 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
  4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 5.000,-/mhs/semester
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2011 – 31 Januari 2012
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 3 Oktober 2011



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd  
NIP. 19600902 198702 1 00 1

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II FIP
3. Kajur PLB
4. Kabag TU FIP
5. Kasubag Keu & Akt, Pendidikan FIP  
Universitas Negeri Yogyakarta

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : dr. Atien Nur Chamidah  
NIP : 19821115 200801 2 007

JABATAN : Asisten Ahli  
PANGKAT/GOL. : Penata Muda Tk.I, IIIb

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	09103244001	DEFI ARI SURYANI	Pendidikan Luar Biasa
2	09103244002	KUS INDAH RETNO ASIH	Pendidikan Luar Biasa
3	09103244003	VIVI ISTIKANAH	Pendidikan Luar Biasa
4	09103244004	NADIATUS SAADAH	Pendidikan Luar Biasa
5	09103244005	RIZKIKA PURNAMA DEWI	Pendidikan Luar Biasa
6	09103244006	WAHYU ARDYANTI	Pendidikan Luar Biasa
7	09103244007	KUMALASARI PAMBUDI	Pendidikan Luar Biasa
8	09103244008	FAEZAL PHESSA PRADANA	Pendidikan Luar Biasa
9	09103244009	MUTHIA IRHAMNIA	Pendidikan Luar Biasa
10	09103244010	RINI WULANDARI	Pendidikan Luar Biasa
11	09103244011	HIMAWAN WICAKSONO	Pendidikan Luar Biasa
12	09103244012	WAHYU UTAMI	Pendidikan Luar Biasa
13	09103244013	LINDA DWI ARUM SARI	Pendidikan Luar Biasa
14	09103244014	WARYANTI GIRANDINI	Pendidikan Luar Biasa
15	09103244015	MUSTAQIM RIDA RESTANTI	Pendidikan Luar Biasa
16	09103244016	DRIAS ANGGRAENI	Pendidikan Luar Biasa
17	09103244017	KHOIRUL IMAM	Pendidikan Luar Biasa
18	09103244018	ULFIANA RAHMA DEWI	Pendidikan Luar Biasa
19	09103244019	AMUNTODA	Pendidikan Luar Biasa
20	09103244020	HUSEIN MARTADI	Pendidikan Luar Biasa
21	09103244021	KUSUMASTUTI	Pendidikan Luar Biasa
22	09103244022	TAUFIK BUDI LAKSONO	Pendidikan Luar Biasa
23	09103244023	ARI SETYA NINGRUM	Pendidikan Luar Biasa
24	08103249071	SRI SUWARNI	Pendidikan Luar Biasa
25	08103249072	SURASA	Pendidikan Luar Biasa
26	08103249073	SITI SUMARYASIH	Pendidikan Luar Biasa
27	08103249074	SARTONO	Pendidikan Luar Biasa
28	08103249075	HARTINI	Pendidikan Luar Biasa
29	08103249076	ANARIMAH	Pendidikan Luar Biasa
30	08103249077	ENDANG SARI WIDANA	Pendidikan Luar Biasa
31	08103249078	AMRIH HANDAYANI	Pendidikan Luar Biasa
32	08103249079	RISMIYATI	Pendidikan Luar Biasa
33	08103249080	ASTUTI	Pendidikan Luar Biasa
34	09103248001	JARINEM	Pendidikan Luar Biasa
35	09103248002	SRI SUYANTI	Pendidikan Luar Biasa
36	09103248003	NENY SUTTIYARSIH	Pendidikan Luar Biasa
37	09103248004	TRI MURJIYATI	Pendidikan Luar Biasa
38	09103248005	INDRAWATI	Pendidikan Luar Biasa
39	09103248006	SRI KAMIYATI	Pendidikan Luar Biasa
40	09103248007	SRI PAMULARSIH	Pendidikan Luar Biasa



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 475 Tahun 2011  
TANGGAL : 3 Oktober 2011

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : dr. Atien Nur Chamidah  
NIP : 19821115 200801 2 007

JABATAN : Asisten Ahli  
PANGKAT/GOL. : Penata Muda Tk.I, IIIb

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
41	09103248008	HASTI YUNIAN TI	Pendidikan Luar Biasa
42	09103248009	LEGIMAN	Pendidikan Luar Biasa
43	09103248010	BANDI	Pendidikan Luar Biasa
44	09103248011	SUPIYAH	Pendidikan Luar Biasa
45	09103248012	EDI SURATA	Pendidikan Luar Biasa
46	09103248013	EKAWATI PURWANINGSIH	Pendidikan Luar Biasa



Dekan,

Haryanto, M.Pd  
NIP. 19600902 198702 1 001